


**JENIS DAN STANDAR PELAYANAN DI BADAN KEUANGAN DAERAH  
PELAYANAN PENERBITAN SPB DANA BOS DAN FKTP**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan terakhir UU Nomor 9 Tahun 2015 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Perda Kota Solok Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Persyaratan Pelayanan	1. SP2B beserta kelengkapannya
3	Prosedur Pelayanan	1. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan menyampaikan SP2B BOS dan FKTP beserta kelengkapannya ke Bidang Perbendaharaan (Kuasa BUD) pada jam kerja 2. Kuasa BUD memverifikasi SP2B beserta kelengkapannya. Jika benar dan lengkap akan diproses SPB dan jika tidak akan SP2B akan dikembalikan ke OPD terkait 3. Kuasa BUD menandatangani SPB yang telah diterbitkan 4. Kuasa BUD menyampaikan SPB BOS ke Dinas Pendidikan dan SPB FKTP ke Dinas Kesehatan  Bagan Alur Pelayanan:  <pre>           graph LR             A[OPD terkait menyampaikan SP2B ke BKD] --&gt; B[Bidang Perbendaharaan menerima SP2B]             B --&gt; C[Kuasa BUD memverifikasi kelengkapan SP2B]             C --&gt; D[Proses penerbitan SPB oleh BUD]             D --&gt; E[Penandatanganan SPB yang diterbitkan oleh Kuasa BUD]             E --&gt; F[SPB BOS atau SPB FKTP disampaikan ke OPD]           </pre>
4	Waktu Pelayanan	Pada Jam Kerja (Senin - Jumat : 08.00 s.d 16.00 WIB)
5	Jangka Waktu Penyelesaian	2 hari, sejak SP2B diterima dari OPD
6	Biaya / Tarif	Gratis
7	Produk Pelayanan	1. Penerbitan SPB BOS dan SPB FKTP
8	Pengelolaan Pengaduan	1. Telepon : 0755 - 325941 2. Email BKD : bkd@solokkota.go.id 3. Website/Link Konsultasi : bkd.solokkota.go.id

Solok, Juni 2022  
Kepala BKD Kota Solok



**NOVIRNA HENDAYANI, SE, M.Si, Akt**  
NIP. 19661116 199503 2 001